

THE INFLUENCE OF THE E-SAMSAT PROGRAM, MOBILE SAMSAT, SAMSAT DRIVE THRU, TAX SOCIALIZATION AND MORAL OBLIGATION PROGRAM COMPIANCE ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE REGISTERED WITH SAMSAT SUBANG

Dinda Dwi Agista¹, Icih², Asep Kurniawan³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

agistadindaa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 3 Agustus 2022

Tgl. Diterima : 20 Agustus 2022

Tersedia Online : 31 Agustus 2022

Keywords:

E-Samsat Program, Mobile Samsat, Drive Thru Samsat, Tax Socialization, Moral Obligation, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the compliance of motor vehicle taxpayers either partially or simultaneously. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires in the form of google form. The method used in sampling is non-probability sampling method, namely incidental sampling and the number of samples in this study were 200 respondents, who were the people of Subang or in this study the taxpayers of motorized vehicles in Subang Regency. The data was processed using the data quality test method, classical assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that partially the mobile samsat, Samsat Drive Thru and Moral Obligation variables had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. While the e-Samsat program variables and tax socialization have no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Simultaneously, the results showed that simultaneously the variables of the e-Samsat program, mobile samsat, Drive Thru samsat, tax socialization, and Moral Obligation had an effect on motor vehicle taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dengan tujuan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Sasaran dalam pencapaian

target pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan tersebut. Salah satunya dengan pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik, dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan suatu pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan

pembangunan. Penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional adalah dari sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1): "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Pengalokasian anggaran penerimaan dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan pusat dan penerimaan daerah.

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 144,68T terdiri dari PAD Rp. 50,23T (34,71%), pendapatan transfer Rp.88,35T (61,07%) dan lain-lain pendapatan yang sah Rp.6,1T (4,22%). Salah satu penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 12 dan 13 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di laporkan dalam Anggaran Belanja Daerah provinsi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor.

Dewasa ini, raihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 mulai bergerak naik

meski sempat merosot tajam pada april-mei dengan pendapatan terendah mencapai Rp.470 miliar. Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko mengatakan, realisasi pendapatan di Jabar sektor pajak kendaraan bersifat fluktuatif. Pada januari-maret sebelum pandemi, pendapatan mencapai Rp.707 miliar, kemudian turun menjadi Rp.631 miliar ketika pandemi mulai merebak. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah.

Dengan perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat. Ini terbukti dari makin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor semakin pesat pula pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga semakin bervariasi jenis kendaraan bermotor yang ada sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya di wilayah Jawa Barat rata-rata mengalami peningkatan 11 persen setiap tahunnya. Namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan kepatuhan wajib untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Hening Widiatmoko mengatakan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat yang terdaftar mencapai 17 juta kendaraan. Namun, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terkumpul hanya 11 juta kendaraan bermotor. Potret kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang rendah berlaku di Kabupaten Bogor yang dimana Bogor merupakan wilayah administrasi paling luas di Jabar ini memiliki 1,67 juta kendaraan, baik roda dua dan roda empat. Namun, pemilik kendaraan yang tidak melakukan (KTMDU) PKB sebanyak 521.838 kendaraan. Sementara itu, pemilik kendaraan yang belum daftar ulang (KBMDU) sebanyak 232.181 kendaraan.

Di wilayah Jawa Barat salah satunya Kabupaten Subang, sampai dengan tahun

2020, jumlah kendaraan bermotor sebanyak 466.133unit dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sekitar 449.642. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Subang tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Subang Tahun 2018-2020

Tahun	Pribadi	Dinas	Umum	Total Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak
2018	443.342	3.830	2.470	449.642	20,56%
2019	456.011	3.821	2.547	462.379	25,24%
2020	459.712	3.819	2.602	466.133	27,19%

Sumber: Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang 2021.

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kabupaten Subang. Namun fenomena yang terjadi adalah dengan meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit wajib pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurusi penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Dengan melihat potensi saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut (Marti, L.O et al., 2010) kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh atau tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan,

pembayaran, serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khusus nya pajak kendaraan bermotor pemerintah daerah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan program e-samsat (Elektronik system administrasi manunggal satu atap). (Wardani and Juliansya, 2018), melakukan penelitian bahwa program e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak.

Faktor yang kedua yaitu Samsat Keliling menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5, 2015) Pelayanan tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor salah satu jenis pelayanannya adalah dengan SAMSAT Keliling dimana Samsat keliling ini melayani layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Penelitian (Rohemah et al., 2016) dalam Hartanti, dkk (2020) menyatakan bahwa " Layanan Samsat keliling akses dan complain center berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan fasilitas dan website tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga Samsat Drive Thru (Mawardi, 2011) sistem dari pelayanan *Drive Thru* ini diadopsi dari pelayanan yang dilakukan oleh restoran makanan cepat saji, seperti *Kentucky Fried Chicken* dan *McDonalds*. *Drive Thru* sendiri berasal dari kata *drive through* yang artinya lewat kemudi di mana penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan atau wajib pajak tidak perlu turun mobil dalam mendapatkan pelayanan. (Waqidah, dalam Hartati, dkk, 2020). Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal

ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pajak. *Drive-Thru* adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian dari Waqiah (2017) menunjukkan bahwa "layanan *Drive Thru* memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah Madiun". (Wardani and Rumiyatun, 2017) mengemukakan bahwa *Samsat Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Puteri et al., 2019) mengemukakan "*Samsat Drive Thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Sosialisasi pajak menjadi faktor keempat yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan juga adanya sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2012:59). Penelitian terkait dengan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kaptuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun faktor selanjutnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu *Moral Obligation* (Kewajiban Moral). Kewajiban moral juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002), etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangatlah berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak, semakin kuat tingkat kewajiban moral wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan

dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. penelitian mengenai pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) dengan hasil kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh L. Wuryanto, U (2019) penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel independen yakni program e-Samsat namun dengan menambahkan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yakni program e-samsat, Samsat keliling, Samsat *Drive Thru*, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* dengan tidak menggunakan variabel penghubung secara langsung ataupun tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (variabel intervening). Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Samsat Subang. Alasan dipilihnya Kantor Samsat Subang karena lebih mudah mencari data dalam melakukan penelitian, kemudian Samsat Subang yang terus berinovasi mengikuti program yang telah dibuat oleh Bapenda Jabar mengenai kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan juga letak Kantor Samsat Subang yang mudah dijangkau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian lanjut yang berjudul "**PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT, SAMSAT KELILING, SAMSAT DRIVE THRU, SOSIALISASI PAJAK, DAN MORAL OBLIGATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT SUBANG.**"

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*Attribution Theory*) ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib tersebut. Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Definisi Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan turut memberikan gagasan mengenai dengan definisi pajak. Meskipun gagasan yang dikemukakan berbeda namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Kartika Candra Kusuma (2016:12). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dikemukakan Oleh Prof.Dr.P.J.A. Andriani dalam Kartika Candra Kusuma (2016:13). Pajak adalah iuran kepada

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah "Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor".

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam pasal 5 angka 1, menyebutkan bahwa Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut kententuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Bapenda Jabar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

1. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan di semua jenis jalan darat; dan

2. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Pasal 9 tarif PKB dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

1. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
2. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan berarti tunduk atau mengikuti suatu spesifikasi, standar atau aturan yang berlaku. Simon&Clinton (2010:29) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: *"The definition of Tax Compliance in its most simple form is*

usually cast in terms of the degree to which taxpayers comply with the tax law."

Program E-Samsat

Program E-Samsat merupakan suatu inovasi akibat perkembangan zaman yang dilakukan oleh tim Pembina Samsat Jabar dengan menggunakan alat elektronik (ATM sebagai media untuk wajib pajak kendaraan bermotor membayar kewajibannya dan memberikan pelayanan dalam hal pembayaran dan pengesahan surat kendaraan. (Bapendjabar). Berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat online nasional (e-samsat).

Samsat Keliling

Merupakan program yang dibuat oleh Bapenda Jabarprov yang dimana program ini berfungsi untuk segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Made (2017) SAMSAT keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran PKB dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lain.

Samsat Drive Thru

Merupakan pelayanan dimana Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. (Tongam, dkk, 2020). *Drive Thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Hal

ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.


(Mardiasmo,2012:59). Sedangkan menurut Megantara, Purnamawati, & Sinarwati (2017) sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Moral Obligation

Moral Obligation (Kewajiban Moral) yakni etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Ajzen (2002) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu.

Oktavianti, dkk (2017:34) mendeskripsikan moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2021

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program E-Samsat merupakan sebuah sistem interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan, serta guna meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, mengurangi biaya administrasi. Hubungan Teori Atribusi dengan Program e-Samsat terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Karena kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Program e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Yolani, Djatikusuma, & Sugara, 2012).

H_1 : Program E-Samsat berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hubungan Teori Atribusi dengan Samsat Keliling terletak pada kualitas pelayanan yang di berikan. Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pelayanan yang dilakukan oleh fiskus. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan yang ramah, adil dan tegas yang dilakukan oleh fiskus dan pelayanan yang mudah, cepat dan akurat agar Wajib Pajak merasa dihargai sehingga Wajib Pajak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Ardiani dkk, (2016), mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi SAMSAT Keliling, karena inovasi layanan SAMSAT Keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohemah dkk, (2013) yang menyatakan bahwa SAMSAT Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian tersebut diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : SAMSAT Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program Samsat *Drive Thru* adalah sebuah pelayanan dengan mempermudah sistem pelayanan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Hubungan Teori Atribusi dengan Samsat *Drive Thru* terletak pada

kualitas pelayanan yang diberikan. Karena kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem Samsat *Drive Thru* sangat efektif. Penelitian Ardiansyah (2018) juga menyatakan bahwa Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sejalan dengan penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017:15) yang juga menemukan bahwa program *Samsat Drive Thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_3 : Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan dalam Teori Atribusi merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dinas Pendapatan Daerah untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan, mengenai berbagai informasi terbaru yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Hubungan Teori Atribusi dengan Sosialisasi Pajak terletak pada pengetahuan wajib. Dengan melakukan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak akan patuh atau tidak terhadap kewajiban akan perpajakan mereka. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widnyani (2016), Dewi (2018) dan Andreas (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun dalam Sormi, et al. (2017) menemukan hasil bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara sosialisasi pajak dengan

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₄: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh *Moral Obligation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Moral Obligation (Kewajiban moral) merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip (Ajzen, 2002). Hal ini akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hubungan Teori Atribusi dan *Moral Obligation* terletak pada aspek moral wajib pajak. Karena moral wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Moral wajib pajak dibutuhkan untuk menentukan wajib pajak akan patuh atau tidak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat moral wajib pajak melaporkan pajaknya akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) dan Hidayat (2010), kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₅: *Moral Obligation* berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Sosialisasi Pajak, *Moral Obligation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Modernisasi pajak juga diterapkan untuk pajak kendaraan bermotor yakni dengan penerapan e-samsat. E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik melalui channel bank (ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking). Kemudian ada juga Samsat keliling yang merupakan salah satu inovasi pemerintah

daerah untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari kota untuk mengurus segala keperluan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus ke kantor samsat. Selain itu, *Samsat Drive Thru* adalah layanan pengesahan STNK, BPKB tanpa harus turun dari kendaraan bermotor cukup dengan memberikan persyaratan yang harus dibawa di atas kendaraan bermotor saja.

Selanjutnya pemerintah melakukan sosialisasi Untuk lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak yang berlaku, perlu adanya sosialisasi yang teratur oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari Wajib Pajak. Membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang memerlukan perilaku dari Wajib Pajak. Kewajiban moral adalah sesuatu norma yang dimiliki oleh seorang individu, namun kemungkinan juga tidak dimiliki oleh individu lain. Menurut penelitian Bobek & Hatfield (2003) menjelaskan mengenai hubungan antara kewajiban moral dengan kepatuhan pajak bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Berdasarkan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₆: Program E-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Sosialisasi Pajak, *Moral Obligation* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Subang. Yang dimana pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Subang sekitar 449.642 meningkat pada tahun 2019 sekitar 462.379 jumlah kendaraan bermotor. Namun untuk tahun 2020 ini jumlah tersebut terus bertumbuh menjadi 466.031. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* yaitu sampling *insidental*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian kali ini peneliti memilih objek penelitian pada kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survey lapangan (*field survey*), diantaranya dengan menggunakan kuisioner.

Operasional Variabel

Variabel Program E-Samsat (X1) dengan menggunakan skala likert. Indikator Program E-Samsat: Kode bayar; Fleksibel; Mekanisme cara pembayaran; SMS Gateway.

Samsat Keliling (X2) dengan menggunakan skala likert. Indikator Samsat Keliling: Letak mobil Samsat keliling strategis; Tidak perlu mengantri; Kemampuan memberikan pelayanan cepat dan tepat; Kemampuan memberikan ketepatan informasi; Syarat pembayaran.

Samsat Drive Thru (X3) dengan menggunakan skala likert. Indikator Samsat Drive Thru: Pendaftaran; Penetapan; Pembayaran.

Sosialisasi Pajak (X4) dengan menggunakan skala likert. Indikator Sosialisasi Pajak: Seminar; Brosur PKB; Kemampuan petugas dalam memberikan sosialisasi PKB; Internet; Surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

Moral Obligation (X5) dengan menggunakan skala likert. Indikator Moral Obligation: Melanggar Etika; Perasaan Bersalah; Prinsip hidup.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan menggunakan skala rasio. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Objek Pajak; Subjek Pajak; Masa Pajak; Tarif Pajak; Denda Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner yang terkumpul	203
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	3
Total kuesioner yang dapat diolah	200

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden terkumpul sebanyak 203 kuesioner, serta kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 3 sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 200. Jumlah data kuesioner dalam penelitian ini adalah 200 responden.

Uji Validitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas
Variabel Program E-Samsat (X1)

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,790	0,1388	Valid
X1.2	0,775	0,1388	Valid
X1.3	0,781	0,1388	Valid
X1.4	0,774	0,1388	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Program e-Samsat yang terdiri dari empat pernyataan, hasil ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas
Variabel Samsat Keliling (X2)

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,749	0,1388	Valid
X2.2	0,744	0,1388	Valid
X2.3	0,747	0,1388	Valid
X2.4	0,752	0,1388	Valid
X2.5	0,768	0,1388	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Samsat Keliling yang terdiri dari lima pernyataan, hasil ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas
Variabel Sosialisasi Pajak (X4)

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X4.1	0,749	0,1388	Valid
X4.2	0,752	0,1388	Valid
X4.3	0,762	0,1388	Valid
X4.4	0,770	0,1388	Valid
X4.5	0,774	0,1388	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Sosialisasi Pajak yang terdiri dari lima pernyataan, hasil ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung lebih besar dari r table.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas
Variabel Moral Obligation (X5)

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X5.1	0,775	0,1388	Valid
X5.2	0,776	0,1388	Valid
X5.3	0,772	0,1388	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel *Moral Obligation* yang terdiri dari tiga pernyataan, hasil ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung lebih besar dari r table.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X6.1	0,632	0,1388	Valid
X6.2	0,573	0,1388	Valid
X6.3	0,591	0,1388	Valid
X6.4	0,583	0,1388	Valid
X6.5	0,541	0,1388	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari lima pernyataan, hasil ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid dikarenakan hasil r hitung lebih besar dari r table.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach's Alpha	Kriteria > 0,60	Keterangan
Program e-samsat	5	0,819	0,60	Reliabel
Samsat Keliling	6	0,786	0,60	Reliabel
Samsat Drive Thru	5	0,794	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	6	0,796	0,60	Reliabel
Moral Obligation	4	0,809	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	6	0,588	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Dari table di atas dapat diketahui bahwa hasil dari uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen program e-Samsat 0,819 > 0,60, nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen Samsat keliling 0,786 > 0,60, nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen Samsat *Drive Thru* 0,794 > 0,60, nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen sosialisasi pajak 0,796 > 0,60. nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen *Moral Obligation* 0,809 > 0,60. nilai Cronbach's Alpha untuk variable instrumen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 0,588 > 0,60. Dari penjelasan diatas hasil dari variabel independen maupun variabel dependen memiliki nilai variable > 0,60 maka variable tersebut dikatakan reliabel.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Program E-Samsat	0,780	1,315
	Samsat Keliling	0,681	1,487
	Samsat Drive Thru	0,707	1,415
	Sosialisasi Pajak	0,737	1,135
	Moral Obligation	0,771	1,298

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel independen (program e-samsat, Samsat keliling, Samsat *Drive Thru*, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation*) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara uji white karena untuk memenuhi kebutuhan asumsi non heteroskedastisitas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Heterokedastisitas-White
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.279 ^a	.078	.024	.22022

Analisis Output SPSS:

1. Chi Square Hitung: N*Adjusted R Square ($200*0,024=4,8$)
2. Chi Square Tabel: 12,591 (Df=6, a =0,05)
3. Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa Chi Square Hitung < Chi Square Tabel ($4,8<12,591$).

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant) 0,693	0,159		4,357	0,000
	Program E-Samsat -0,007	0,006	-0,089	-1,154	0,260
	Samsat Keliling 0,022	0,006	0,282	3,455	0,001
	Samsat Drive Thru 0,027	0,009	0,236	2,947	0,004
	Sosialisasi Pajak 0,001	0,005	0,017	0,215	0,830
	Moral Obligation 0,022	0,011	0,151	1,975	0,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa teknik analisis regresi berganda menghasilkan koefisien untuk variabel bebas yaitu $X_1 = -0,007$; $X_2 = 0,022$; $X_3 = 0,027$; $X_4 = 0,001$; $X_5 = 0,022$ dengan konstanta = 0,693. Dengan demikian dapat dihasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,693 - 0,007 X_1 + 0,022 X_2 + 0,027 X_3 + 0,001 X_4 + 0,022 X_5 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,693 berarti bahwa jika variabel independen program e-samsat, Samsat keliling, Samsat Drive Thru, sosialisasi pajak, dan Moral Obligation memiliki nilai nol, maka nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,693.
2. Nilai koefisien beta pada variabel program e-Samsat (X_1) sebesar -0,007. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan variabel program e-Samsat mengalami peningkatan satu-satuan,

akan mengakibatkan kenaikan sebesar -0,007 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

3. Nilai koefisien beta pada variabel Samsat keliling (X_2) sebesar 0,022. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan variabel Samsat keliling mengalami peningkatan satu-satuan, akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,022 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Nilai koefisien beta pada variabel Samsat Drive Thru (X_3) sebesar 0,027. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan variabel Samsat Drive Thru mengalami peningkatan satu-satuan, akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,027 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Nilai koefisien beta pada variabel sosialisasi pajak (X_4) sebesar 0,001. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan variabel sosialisasi pajak mengalami peningkatan satu-satuan, akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
6. Nilai koefisien beta pada variabel Moral Obligation (X_5) sebesar 0,022. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan variabel Moral Obligation mengalami peningkatan satu-satuan, akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,022 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant) 0,693	0,159		4,357	0,000
	Program E-Samsat -0,007	0,006	-0,089	-1,154	0,260
	Samsat Keliling 0,022	0,006	0,282	3,455	0,001
	Samsat Drive Thru 0,027	0,009	0,236	2,947	0,004
	Sosialisasi Pajak 0,001	0,005	0,017	0,215	0,830
	Moral Obligation 0,022	0,011	0,151	1,975	0,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan table diatas, maka hasil dari pengujian statistik t (parsial) adalah:

1. Hipotesis pertama Program e-Samsat (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,250 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel Program e-Samsat sebesar -1,154 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , artinya hipotesis pertama (H1) ditolak, yang artinya secara parsial Program e-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Hipotesis ketiga Samsat Drive Thru (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($< 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel Samsat Drive Thru sebesar 2,947 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya hipotesis ketiga (H3) diterima, yang artinya secara parsial Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Hipotesis kedua Samsat keliling (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($< 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel Samsat keliling sebesar 3,455 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya hipotesis kedua (H2) diterima, yang artinya secara parsial Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Hipotesis kelima Sosialisasi pajak (X4) memiliki nilai signifikan sebesar 0,830 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,215 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , artinya hipotesis kelima (H5) ditolak, yang artinya secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Hipotesis keenam *Moral Obligation* (X5) memiliki nilai signifikan sebesar 0,005 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel *Moral Obligation* sebesar 1,975 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya hipotesis keenam (H5) diterima, yang artinya secara parsial *Moral Obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.17
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.280	5	0.256	5,132	,000 ^b
Residual	9,675	194	0,050		
Total	10,955	199			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
b. Predictors: (Constant), Moral Obligation, Samsat Keliling, Program E-Samsat, Sosialisasi Pajak, Samsat Drive Thru

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan hasil untuk $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,132 > 2,380$ dengan nilai signifikan adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($< 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari program e-samsat, Samsat keliling, Samsat Drive Thru, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,342 ^a	0,117	0,094

a. Predictors: (Constant), Moral Obligation, Samsat Keliling, Program E-Samsat, Sosialisasi Pajak, Samsat Drive Thru
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari table di atas bahwa koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,094 atau sama dengan 94%. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa variabel Program e-Samsat (X1), Samsat keliling (X2), Samsat *Drive Thru* (X3), sosialisasi pajak (X4) *Moral Obligation* (X5) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 94%, sedangkan sisanya 6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa secara parsial Program e-Samsat tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai signifikan sebesar 0,250 lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu didapatkan nilai t_{hitung} -1,154 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, yang artinya secara parsial Program e-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Subang tidak dipengaruhi oleh keberlangsungan adanya Program e-Samsat. Susanti (2018) menjelaskan hal yang sama dimana Program e-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil penelitian Saragih et al. (2019) juga menunjukkan bahwa Program e-Samsat belum menunjukkan manfaat signifikan. Sehingga membuktikan e-Samsat cukup bermanfaat, namun belum dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari hipotesis kedua menunjukkan secara parsial bahwa Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat

dari nilai koefisien regresi yang bernilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat nilai t_{hitung} 3,455 dan nilai t_{tabel} 1,972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, yang artinya secara parsial Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tujuan dioperasikan Samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Subang dalam melakukan pembayaran PKB. Pelayanan yang diberikan Samsat keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Masyarakat khususnya warga Subang semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas. Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk terkenanya denda atas keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rohemah dkk, (2013) yang menyatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari hipotesis ketiga menunjukkan secara parsial bahwa *Samsat Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari nilai t_{hitung} 2,947 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yang artinya secara parsial *Samsat Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini khususnya di Kabupaten Subang sendiri Samsat *Drive Thru* hanya ada di Kantor Samsat saja belum secara luas melayani masyarakat Subang dan jam operasional nya pun masih terbatas. Penerapan *Drive Thru* merupakan bentuk solutif untuk menanggulangi permasalahan seperti yang disebutkan sebelumnya, namun di sisi lain *Drive Thru* masih belum bisa menjawab apatisme masyarakat dalam reformasi pelayanan publik. Pelayanan Samsat *Drive Thru* masih terbatas dengan tidak dapat melayani segala jenis kendaraan, hanya kendaraan tertentu saja yang dapat menggunakan layanan ini. Tetapi ini tidak menjadi persoalan lantaran hasil dari kuisioner yang peneliti sebarkan mengenai tanggapan warga Subang tentang Samsat *Drive Thru* ini sangat baik. Hasil yang di dapat penelitian ini seperti penelitian Rahmawati (2013) yang menyatakan bahwa "sistem Samsat *Drive Thru* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor". Sejalan dengan bentuk pendapat warga Subang yang antusias dalam program baru unggulan Samsat yakni Samsat *Drive Thru*.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari hipotesis kelima menunjukkan secara parsial bahwa sosialisasi pajak tidak terdapat pengaruh atau tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai signifikan sebesar 0,830 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari nilai t_{hitung} 0,215 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak, yang artinya secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif, tergambar bahwa untuk variabel sosialisasi pajak yang artinya sosialisasi pajak kendaraan bermotor di kabupaten

Subang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak kendaraan bermotor di Subang yang sebagian besar telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut. Namun, sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak tidak dapat memahami dengan baik materi atau informasi mengenai pajak kendaraan bermotor yang disampaikan oleh petugas dan karena materi atau informasi mengenai pajak kendaraan bermotor tidak bersifat detail. Ketidakpahaman responden atau Wajib Pajak terhadap materi atau informasi perpajakan yang disampaikan dapat disebabkan karena jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut cukup banyak sehingga materi atau informasi perpajakan yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik secara menyeluruh kepada para Wajib Pajak dengan kata lain sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Moral Obligation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari hipotesis keenam ini menunjukkan bahwa *Moral Obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai signifikan sebesar 0,005 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Selain itu dapat dilihat dari nilai t_{hitung} 1,975 dan nilai t_{tabel} adalah 1,972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6)

diterima, yang artinya secara parsial *Moral Obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil studi ini tidak mendukung pandangan secara teoritik dan empirik dari hasil studi terdahulu tentang pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Putri (2012) dan Hidayat (2010), kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Sesuai dengan teori atribusi yang menunjukkan tahapan perkembangan moral, maka kondisi masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di Subang berada pada tingkatan moral yang bagus. Kondisi ini didukung dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa keputusan moral wajib pajak terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap pengenaan sanksi dan pengharapan akan adanya keadilan dalam pengenaan pajak. Pada tahapan perkembangan moral yang bagus terdapat kecenderungan wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang berada pada tingkatan perkembangan moral yang lebih rendah. Dalam kondisi ini masyarakat wajib pajak yang demikian maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lakukan dengan menerapkan sanksi pajak yang tegas, baik kepada wajib pajak maupun aparat pajak berupa baik sanksi legal, maupun sanksi sosial. Wajib pajak dengan alasan moral, relatif lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lain tanpa alasan moral. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa dan unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum.

Kewajiban moral wajib pajak dapat disimpulkan bukan merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Faktor kepastian dan ketegasan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan

kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu diperlukan tindakan dalam bentuk sanksi yang tegas baik kepada wajib pajak maupun pihak fiskus yang diwujudkan dalam bentuk sanksi legal, sanksi sosial dan perasaan bersalah.

Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Sosialisasi Pajak dan *Moral Obligation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan variabel program e-samsat, Samsat keliling, Samsat Drive Thru, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji F adalah 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($< 0,05$). Selain itu dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,605 dan F_{tabel} sebesar 2,380, artinya model regresi dapat diterima.

Apabila dilihat dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square adalah sebesar 0,094 atau sama dengan 94%. Artinya variabel program e-samsat, Samsat keliling, Samsat Drive Thru, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat diterima, artinya program e-samsat, Samsat keliling, Samsat Drive Thru, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel program e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.
2. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.
3. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Samsat Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.
4. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.
5. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Moral Obligation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat
6. Hasil analisis secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel program e-samsat, Samsat keliling, Samsat *Drive Thru*, sosialisasi pajak, dan *Moral Obligation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Subang.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menemui beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang berbentuk *google form*, dimana hal ini memiliki

kelemahan, yakni responden cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner.

2. Seringkali responden tidak mau mengisi kuisioner tersebut lantaran keberatan dengan STNK yang harus dilampirkan saat mengisi dan juga responden khawatir dengan disalahgunakannya data yang tercantum di STNK tersebut.
3. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlalu besar dan luas, hanya di wilayah Kabupaten Subang saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y, F. Umiyati, I. Kurniawan, A. 2019. “Determinants and Mitigation Factors Of Tax Evasion: Indonesia Evidence”. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja.
- Agustina R, Arliani R. 2015. “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
- Aidi, M, A. Sebrina, N. Taqwa, S. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial Di Kota Padang”. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Aprilianti, A. A. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Incentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19”. *ASSETS Volume 11, Nomor 1, Juni 2021*, 1-20.
- Ardiyanti, N. P. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

- Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- Bahari, Firsada., Rochmah, Siti., Rengu, Pani. 2013. "Penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Drive-Thru Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lamongan)". *Jurnal Administrasi Publik*
- Dayuwati., Nurlaela, Siti., Hendra, Kartika. 2019. "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ekonomi Paradigma*
- Dewi, I. G., & Kadek Wulandari Laksmi P. 2019. "Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, ISSN: 2528-2093 (Print), ISSN: 2528-1216 (Online).
- Dewi, N. K., & I Ketut Jati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Djumain. 2016. "Pengaruh Samsat Keliling, E-Samsat Sakpole, Dan Pengesahan Stnk Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*.
- Dwipayana, I Made H., Dewi Putu E D M., Yasa, I Nyoman P. 2017. "Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar)". *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*
- Erica. 2016. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat (Satuan Administrasi Menengah Satu Atap) Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah". *Jurnal Perpajakan*, 2-18.
- Ermawati, E., & Ni Putu Eka Widiastuti. 2014. "Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Bermotor Di Provinsi Dki Jakarta". *Jurnal Infestasi*, 103-114.
- Hartanti, Rr Karina Alviani, & Ratiyah. 2020. "Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur". *Jurnal Online Insan Akuntan*, E-Issn: 2528-0163.
- Hertiarni, W. 2015. "Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat". *Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat*.
- I Gusti Agung Sri Mustika Putra, & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gianyar". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V23.I01.P18>.
- Ismail, T. J. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar". *Universitas Hasanuddin Makasar*: Universitas Hasanuddin Makasar.
- Jaja, A. M. 2017. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Uptd Samsat Wilayah Pangkep". *Universitas Hasanuddin*: Universitas Hasanuddin.
- Lianty, R. A., Dini Wahjoe Hapsari, & Kurnia. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi*

- Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 2, Oktober 2017 ISSN 2088-5091, Hal. 55-65.
- L. Wuryanto, U., & Sadiati, M.N. Afif. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djunda*, ISSN 2442-3033 Volume 5 Nomor 2.,
- Mulyani, L. Kurniawan, A. Umiyati, I. 2019. "Analysis of Knowledge of Taxation Regulations, Tax Awareness and Performance of Account Representative (Ar) On Tax Mandatory Compliance". *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja.
- Mutia, N., & Firdaus Hamta. 2020. "Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner Dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam". *Jurnal Perpajakan, Measurement*, Vol 14 No. 1 : 1 – 9.
- Noerman, A, L, S. Krisdiyawati. 2017. "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes)". *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*.
- Novitasari, R. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang". *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 1-17.
- Panjaitan, Nora J., Simarmata, Hengki M P. 2016. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah". *Jurnal EK & BI*
- Prita, O, P. Syofyan, E. Mulyani, E. 2019. "Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang)". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Raharjo, T. P., & Licke Bieattant. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, Doi: <Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Jipak. V13i2.5022>.
- Rahayu, Cinti., Amira. 2018. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)". *Permana Jurnal Perpajakan Manajemen Dan Akuntansi*
- Rizal, A. S. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 76-90.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. 2018. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356*, 1-13.
- Suarni, & Marlina. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Padang Satu". *Jurnal Perpajakan*, 1-14.
- Susanti, L., & Putu Ery Setiawan. 2019. "Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-JA, E-Jurnal Akuntansi*, Hal. 630-644.

- Utami, A. T. 2014. "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah". *Universitas Diponegoro*.
- Wahfar, R. R., Abubakar Hamzah I, & Mohd. Nur Syechalad II. 2014. "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0172pp. 70- 79.

Website

- Djpb. 2020. *Triwulan I 2020- Kajian Fiskal Regional-Kemenkeu*. Diakses pada 21 September 2020. Retrieved from https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2020/13_kfr_tw1_2020_jabar.pdf.
- Yudha, M. 2020. *Sempat Terpuruk Pendapatan Pajak Kendaraan Dijabar Merangkak Naik*. Diakses pada 23 September 2020. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5130666/sempat-terpuruk-pendapatan-pajak-kendaraan-dijabar-merangkak-naik#top>.